



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**  
**Nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DODIK SOESANTO, S.E.;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 09 Pebruari 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Karangbendo Dalam II/6 RT. 004 RW. 003 Karangrejo, Gajahmungkur, Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Direktur CV CAHAYA ABADI;  
Pendidikan : Sarjana (S1 Fakultas Ekonomi UNTAG Semarang);

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
3. Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan 03 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Smg., tanggal 15 Nopember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor Reg. Perkara : PDS-03/SEMAR/Ft.2/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DODIK SOESANTO, selaku Direktur CV CAHAYA ABADI berdasarkan Akta Notaris DEWI FAJAR PANGASTUTI, SH di Semarang Nomor 78 tanggal 18 Januari 2008 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan CV CAHAYA ABADI bersama-sama dengan JOKO (belum tertangkap), dalam kurun waktu antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor CV CAHAYA ABADI Jalan Wonodri Baru Nomor 64 Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yaitu menerbitkan faktur pajak tanpa didukung adanya penyerahan barang secara fisik kepada pembeli dan tanpa penerimaan pembayaran dari pembeli yang sesuai dengan yang tercantum di Faktur Pajak tersebut, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2008, Terdakwa DODIK SOESANTO dengan menggunakan nama WIDARTO ADI SLAMET WIDODO mendirikan perusahaan CV CAHAYA ABADI sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris DEWI FAJAR PANGASTUTI, SH di Semarang nomor 78 tanggal 18 Januari 2008, dengan susunan kepengurusan CV CAHAYA ABADI adalah sebagai berikut : Terdakwa DODIK SOESANTO sebagai Direktur dan WIDARTO ADI SLAMET WIDODO, kakak kandung Terdakwa DODIK SOESANTO sebagai Pesero Komanditer di mana dalam kenyataannya sejak awal pendirian CV CAHAYA ABADI sampai sekarang tidak ada setoran modal;
- Bahwa WIDARTO ADI SLAMET WIDODO selaku Persero Komanditer CV CAHAYA ABADI hanya dipakai namanya untuk syarat mendirikan CV CAHAYA ABADI, namun tidak pernah terlibat sama sekali dalam kegiatan CV CAHAYA ABADI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa DODIK SOESANTO mendirikan CV CAHAYA ABADI sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Akta Notaris &

Halaman 2, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Dewi Fajar Pangastuti, SH Nomor : 78 tanggal 18 Januari 2008 tentang Perseroan Komanditer CV CAHAYA ABADI antara lain adalah :

1. Untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk ekspor, import, *interinsulair* (antar pulau) dan lokal, dari segala macam barang serta bertindak sebagai agen, komisioner, grossier, trading, supplier, leveransir, dealer, distributor baik barang dagangan milik sendiri maupun milik orang lain dengan mendapat komisi;
2. Menjalankan usaha dalam bidang segala macam jasa terutama : jasa periklanan dan reklame, jasa pendirian warung Telkom (wartel), jasa warung internet (warnet), kecuali jasa dalam bidang hukum dan perpajakan;
3. Pengadaan segala macam barang terutama : pengadaan alat tulis kantor dan sekolah, barang cetakan, alat-alat peraga sekolah, peralatan praktek ketrampilan, pengadaan buku-buku pelajaran sekolah, perlengkapan pegawai dan seragam, alat kesehatan, laboratorium, alat komunikasi, mesin-mesin kantor, computer (*software dan hardware*), suku cadang kendaraan bermotor, elektrik, mekanik, teknik, pergudangan, alat-alat listrik, perlengkapan rumah tangga, alat pemadam kebakaran, material bangunan, pakaian jadi, sembilan bahan pokok dan *sparepart*;

Dan tidak ditujukan untuk mengurus izin impor (API) atas nama CV CAHAYA ABADI dengan cara CV CAHAYA ABADI digunakan namanya sebagai importir dalam bidang usaha Jasa Impor yaitu mengurus mengeluarkan barang milik pihak lain (kebanyakan barang impor berasal dari Cina) dari pelabuhan lalu mengirimkan kepada pemilik barang/pelanggan;

- Bahwa Terdakwa DODIK SOESANTO sebagai direktur CV CAHAYA ABADI bertugas mengontrol dan bertanggung jawab atas CV CAHAYA ABADI, mempunyai tugas pekerjaan lapangan, mengurus bagaimana barang keluar dari pelabuhan Tanjung Mas Semarang, sekaligus yang menandatangani semua dokumen perusahaan sedangkan untuk pembiayaan usaha tersebut, keuangan berasal dari "JOKO", yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya sedangkan WIDARTO ADI S.W. sebagai Pesero Komanditer adalah kakak DODIK SOESANTO yang hanya dipakai namanya untuk syarat mendirikan CV CAHAYA ABADI, namun tidak pernah terlibat sama sekali dalam kegiatan CV CAHAYA ABADI. Perannya hanya sebatas pencantuman nama di akte notaris dan juga tidak menerima upah dalam bentuk apapun dari CV CAHAYA ABADI;

Halaman 3, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Data Ditjen Pajak, sebagai badan usaha, CV CAHAYA ABADI telah memiliki NPWP di mana semula terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan sejak 19 Februari 2008 dengan NPWP : 02.798.722.1-508.000 kemudian pindah dan terdaftar pada administrasi KPP Madya Semarang NPWP 02.798.722.1-511.000 sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0032/WPJ.10/KP.1003 /2012 sejak 01 April 2012 berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-27/PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
- Bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, CV CAHAYA ABADI telah memperoleh nomor seri faktur pajak sehingga dengan demikian CV CAHAYA ABADI telah diberi kepercayaan oleh negara untuk memungut PPN dari pihak pembeli. Selanjutnya sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut CV CAHAYA ABADI sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimiliki dan melaporkan serta menyetorkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak atas setiap transaksi yang dilakukan oleh CV CAHAYA ABADI;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa DODIK SOESANTO selaku Direktur CV CAHAYA ABADI telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada CV CAHAYA ABADI untuk memungut PPN tersebut, yaitu dengan menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atas nama CV CAHAYA ABADI, di mana seolah-olah CV CAHAYA ABADI telah melakukan transaksi penjualan dan penyerahan barang kepada pihak lain yang namanya tercantum sebagai pembeli pada faktur pajak dalam kurun waktu sepanjang tahun 2010 di kantor CV CAHAYA ABADI di alamat Jalan Wonodri Baru nomor 64 Semarang dan alamat lainnya dengan cara-cara sebagai berikut
  1. Bahwa Terdakwa DODIK SOESANTO berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama JOKO yang kemudian disebutnya 'Pak JOKO' dan dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa DODIK SOESANTO menerima order pengurusan impor dari JOKO yang mengirimkan data-data impor untuk dibuatkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang selanjutnya disebut dengan "dokumen impor" melalui mesin fax atau email;

Halaman 4, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kegiatan impor tersebut berupa pengurusan dokumen barang ketika sudah masuk ke Indonesia dan pengurusan barang yang akan keluar dari pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan atas pengurusan dokumen barang tersebut, Terdakwa DODIK SOESANTO menerima jasa "pinjam nama CV CAHAYA ABADI" dari 'JOKO' untuk mengurus pengeluaran barang impor milik pihak lain (pemilik barang/indentor) dari pelabuhan, dengan memperoleh imbalan ("fee") tertentu;
3. Bahwa pemakaian nama CV CAHAYA ABADI adalah sebagai nama consignee/importer untuk mengurus pengeluaran barang milik pihak lain dari Pelabuhan / Bea dan Cukai. Seluruh biaya pengeluaran barang termasuk bea masuk dan pajak impor di bayar oleh 'JOKO' sehingga dengan demikian Terdakwa DODIK SOESANTO selaku Direktur CV CAHAYA ABADI tidak mengeluarkan biaya meskipun semua dokumen impor termasuk dokumen pembayaran bea masuk dan pajak impor, menggunakan nama CV CAHAYA ABADI;
4. Bahwa barang Impor yang sudah keluar dari pelabuhan langsung dikirim ke lokasi pemilik barang menggunakan jasa angkutan/truk. Terdakwa DODIK SOESANTO selaku Direktur CV CAHAYA ABADI mencari trucking untuk pengiriman barang impor tersebut untuk dikirim dengan tujuan sesuai "Dokumen Impor";
5. Bahwa setelah proses pengeluaran barang impor selesai, semua Dokumen Impor atas nama CV CAHAYA ABADI di 'filing'/diarsip selanjutnya Terdakwa DODIK SOESANTO membayar PPN Impor dengan menggunakan uang yang berasal dari kiriman/transfer 'Pak JOKO', dengan memakai nama CV CAHAYA ABADI kemudian Terdakwa DODIK SOESANTO mengklaim/melaporkan dalam SPT Masa PPN CV CAHAYA ABADI sebagai Pajak Masukan;
6. Bahwa untuk Pajak Keluaran, Terdakwa DODIK SOESANTO selaku Direktur CV CAHAYA ABADI telah menerbitkan dan menandatangani dokumen penjualan berupa Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan sehingga seolah-olah CV CAHAYA ABADI telah menjual dan menyerahkan barang kepada pihak pembeli yang namanya tercantum dalam dokumen penjualan tersebut;
7. Bahwa senyatanya, kegiatan usaha CV CAHAYA ABADI hanya berupa jasa pengurusan impor dan tidak pernah memiliki barang untuk diperjualbelikan serta tidak memiliki gudang/tempat untuk menyimpan barang;

Halaman 5, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa CV CAHAYA ABADI dalam menerbitkan Faktur Pajak hanya berdasarkan pada order dari "JOKO" dimana catatan yang diterimanya dari "JOKO" tersebut telah berisi data pembeli yang harus dicantumkan namanya dalam Faktur Pajak yang akan diterbitkan meliputi nama, alamat, NPWP pembeli, nama barang yang dibeli, nilai DPP PPN, PPN sekaligus membuat Surat Jalan, Invoice, dan Kwitansi;
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa DODIK SOESANTO selaku Direktur CV CAHAYA ABADI tidak mengenal para pihak Pembeli yang namanya tercantum dalam Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV CAHAYA ABADI;
10. Bahwa agar transaksi penyerahan barang tersebut seolah-olah benar terjadi, Terdakwa DODIK SOESANTO selaku Direktur CV CAHAYA ABADI menerbitkan Faktur Pajak yang sekaligus dilengkapi Surat jalan, Invoice, dan Kuitansi Pembayaran senilai harga barang ditambah PPN kepada Pembeli/Pengguna Faktur Pajak;
11. Bahwa senyatanya penerbitan faktur pajak tersebut tidak disertai adanya penyerahan barang secara fisik dari CV CAHAYA ABADI kepada Pembeli, maupun tanpa pembayaran atas pembelian barang dari Pembeli kepada CV CAHAYA ABADI sesuai yang tercantum dalam Faktur Pajak dan dokumen penjualan tersebut;
12. Bahwa Terdakwa DODIK SOESANTO-lah selaku Direktur CV CAHAYA ABADI yang menandatangani seluruh Dokumen Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan yang diterbitkan oleh CV CAHAYA ABADI tanpa penyerahan barang kepada pembeli dan tanpa penerimaan pembayaran yang sesuai dengan dokumen tersebut;
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa DODIK SOESANTO selaku Direktur CV CAHAYA ABADI menandatangani SPT Masa PPN masa Januari sampai dengan masa Desember tahun 2010 ke KPP Pratama Semarang Selatan, dengan isian data berdasarkan Pajak Keluaran dari Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dan Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak PPN Impor yang barangnya milik pihak lain, yaitu :

No.	Masa	Pembeli / Pengguna Faktur Pajak	NPWP Pembeli	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	2010-01	CV CENTRAL POOL	02.189.256.7-037.000	010-000-1000000001	04/01/2010	100.200.000	10.020.000
2	2010-01	CV ASIA AGUNG MAKMUR	02.087.343.6-	010-000-	06/01/2010	17.410.450	1.741.045



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			027.000	1000000002			
3	2010-01	CV ASIA AGUNG MAKMUR	02.087.343.6-027.000	010-000-1000000003	11/01/2010	8.102.505	810.251
4	2010-01	CV ASIA AGUNG MAKMUR	02.087.343.6-027.000	010-000-1000000004	19/01/2010	57.587.045	5.758.705
5	2010-01	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000005	05/01/2010	87.817.829	8.781.783
6	2010-01	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000006	07/01/2010	14.091.163	1.409.116
7	2010-01	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000007	12/01/2010	38.121.442	3.812.144
8	2010-01	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000008	12/01/2010	36.753.854	3.675.385
9	2010-01	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000009	14/01/2010	624.479.494	62.447.949
10	2010-01	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000010	15/01/2010	64.805.357	6.480.535
11	2010-01	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000011	20/01/2010	20.431.469	2.043.147
12	2010-01	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000012	26/01/2010	268.081.289	26.808.129
13	2010-01	PT DEMPO INDAH PERKASA	02.321.353.1-041.000	010-000-1000000013	08/01/2010	434.222.986	43.422.299
14	2010-01	PT DEMPO INDAH PERKASA	02.321.353.1-041.000	010-000-1000000014	13/01/2010	300.892.054	30.089.205
15	2010-01	PT DEMPO INDAH PERKASA	02.321.353.1-041.000	010-000-1000000015	18/01/2010	822.655.520	82.265.552
16	2010-01	PT DEMPO INDAH PERKASA	02.321.353.1-041.000	010-000-1000000016	21/01/2010	464.379.367	46.437.937
17	2010-01	PT DEMPO INDAH PERKASA	02.321.353.1-041.000	010-000-1000000017	25/01/2010	1.163.401.810	116.340.181
18	2010-02	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000018	02/02/10	270.092.550	27.009.255
19	2010-02	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000019	10/02/10	518.789.324	51.878.932
20	2010-02	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000020	15/02/10	224.876.541	22.487.654
21	2010-02	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000021	23/02/10	179.513.844	17.951.384
22	2010-02	AMAN TJANDRA	06.330.228.5-072.001	010-000-1000000022	04/02/10	134.648.649	13.464.865
23	2010-02	AMAN TJANDRA	06.330.228.5-072.001	010-000-1000000023	25/02/10	136.309.995	13.631.000
24	2010-02	CV ASIA AGUNG MAKMUR	02.087.343.6-027.000	010-000-1000000024	01/02/10	25.891.950	2.589.195
25	2010-02	CV ASIA AGUNG MAKMUR	02.087.343.6-027.000	010-000-1000000025	08/02/10	37.619.318	3.761.932
26	2010-02	CV ASIA AGUNG MAKMUR	02.087.343.6-027.000	010-000-1000000026	19/02/10	18.397.335	1.839.734
27	2010-02	PT CITRA CHRISTOPHINDO	01.392.278.6-411.000	010-000-1000000027	03/02/10	179.357.146	17.935.715
28	2010-02	PT CITRA CHRISTOPHINDO	01.392.278.6-411.000	010-000-1000000028	09/02/10	121.345.200	12.134.520
29	2010-02	PT CITRA CHRISTOPHINDO	01.392.278.6-411.000	010-000-	17/02/10	199.756.473	19.975.647



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			411.000	1000000029			
30	2010-02	CV CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-1000000030	05/02/10	1.618.757.920	161.875.792
31	2010-02	CV CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-1000000031	16/02/10	1.394.553.402	139.455.340
32	2010-02	CV CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-1000000032	22/02/10	2.000.946.646	200.094.665
33	2010-02	PT SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000033	11/02/10	2.845.473.108	284.547.311
34	2010-02	PT SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000034	18/02/10	1.844.705.105	184.470.511
35	2010-02	PT SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000035	23/02/10	2.312.513.794	231.251.379
36	2010-02	CV SEGARA TIRTA KENCANA	02.763.732.1-451.000	010-000-1000000036	04/02/10	1.873.548.391	187.354.839
37	2010-02	CV SEGARA TIRTA KENCANA	02.763.732.1-451.000	010-000-1000000037	10/02/10	2.980.327.800	298.032.780
38	2010-02	CV SEGARA TIRTA KENCANA	02.763.732.1-451.000	010-000-1000000038	19/02/10	2.184.523.922	218.452.392
39	2010-02	CV CENTRAL POOL	02.189.256.7-037.000	010-000-1000000039	24/02/10	102.900.000	10.290.000
40	2010-03	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000041	02/03/10	500.435.499	50.043.550
41	2010-03	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000042	05/03/10	72.802.087	7.280.209
42	2010-03	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000043	08/03/10	335.594.821	33.559.482
43	2010-03	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000044	17/03/10	394.778.313	39.477.831
44	2010-03	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000045	23/03/10	99.165.241	9.916.524
45	2010-03	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000046	31/03/10	38.039.139	3.803.914
46	2010-03	CV CENTRAL POOL	02.189.256.7-037.000	010-000-1000000047	10/03/10	150.000.000	15.000.000
47	2010-03	CV CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-1000000048	12/03/10	444.954.785	44.495.479
48	2010-03	PT ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010-000-1000000049	15/03/10	907.017.474	90.701.747
49	2010-03	CV SEGARA TIRTA KENCANA	02.763.732.1-451.000	010-000-1000000050	19/03/10	2.262.180.759	226.218.076
50	2010-03	CV ASIA AGUNG MAKMUR	02.087.343.6-027.000	010-000-1000000051	03/03/10	29.275.200	2.927.520
51	2010-03	CV ASIA AGUNG MAKMUR	02.087.343.6-027.000	010-000-1000000052	11/03/10	18.913.500	1.891.350
52	2010-03	CV ASIA AGUNG MAKMUR	02.087.343.6-027.000	010-000-1000000053	25/03/10	41.194.000	4.119.400
53	2010-04	AMAN TJANDRA	06.330.228.5-072.001	010-000-1000000054	03/04/2010	123.695.400	12.369.540
54	2010-04	AMAN TJANDRA	06.330.228.5-072.001	010-000-1000000055	15/04/2010	213.588.000	21.358.800
55	2010-04	AMAN TJANDRA	06.330.228.5-072.001	010-000-1000000056	25/04/2010	224.491.800	22.449.180
56	2010-04	CV CENTRAL POOL	02.189.256.7-	010-000-	12/04/2010	102.600.000	10.260.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			037.000	1000000057			
57	2010-04	CV SINAR MUSTIKA	01.970.409.7-424.000	010-000-1000000058	13/04/2010	250.502.500	25.050.250
58	2010-04	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000059	07/04/2010	292.471.768	29.247.176
59	2010-04	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000060	13/04/2010	361.117.079	36.111.708
60	2010-04	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000061	20/04/2010	297.290.537	29.729.054
61	2010-04	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000062	27/04/2010	290.494.066	29.049.407
62	2010-04	CV ASIA AGUNG MAKMUR	02.087.343.6-027.000	010-000-1000000063	01/04/2010	22.055.520	2.205.552
63	2010-04	CV ASIA AGUNG MAKMUR	02.087.343.6-027.000	010-000-1000000064	14/04/2010	7.279.280	727.928
64	2010-04	CV ASIA AGUNG MAKMUR	02.087.343.6-027.000	010-000-1000000065	20/04/2010	12.212.500	1.221.250
65	2010-04	WIM BUDIARDJA	06.276.218.2-016.000	010-000-1000000066	09/04/2010	103.700.000	10.370.000
66	2010-05	CV CENTRAL POOL	02.189.256.7-037.000	010-000-1000000067	04/05/2010	253.500.000	25.350.000
67	2010-05	CV SINAR MUSTIKA	01.970.409.7-424.000	010-000-1000000068	07/05/2010	99.550.000	9.955.000
68	2010-05	CV SINAR MUSTIKA	01.970.409.7-424.000	010-000-1000000069	10/05/2010	105.727.500	10.572.750
69	2010-05	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000070	11/05/2010	262.037.135	26.203.714
70	2010-05	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000071	22/05/2010	382.320.876	38.232.088
71	2010-05	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000072	24/05/2010	384.404.962	38.440.496
72	2010-05	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000073	25/05/2010	378.953.434	37.895.343
73	2010-05	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000074	27/05/2010	104.647.010	10.464.701
74	2010-05	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000075	29/05/2010	75.147.511	7.514.751
75	2010-05	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000076	29/05/2010	26.574.015	2.657.401
76	2010-05	PT SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000077	12/05/2010	202.160.725	20.216.073
77	2010-05	CV CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-1000000078	19/05/2010	146.897.500	14.689.750
78	2010-05	AMAN TJANDRA	06.330.228.5-072.001	010-000-1000000079	14/05/2010	171.156.000	17.115.600
79	2010-05	AMAN TJANDRA	06.330.228.5-072.001	010-000-1000000080	26/05/2010	182.059.800	18.205.980
80	2010-05	CV CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-1000000081	20/05/2010	223.553.400	22.355.340
81	2010-05	CV CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-1000000082	24/05/2010	115.846.121	11.584.612
82	2010-06	CV BORNEO PUTRA	31.198.670.7-401.000	010-000-1000000083	17/06/2010	213.040.416	21.304.041
83	2010-06	CV BORNEO PUTRA	31.198.670.7-	010-000-	19/06/2010	187.776.048	18.777.605



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			401.000	1000000084			
84	2010-06	AMAN TJANDRA	06.330.228.5-072.001	010-000-1000000085	07/06/2010	91.306.320	9.130.632
85	2010-06	AMAN TJANDRA	06.330.228.5-072.001	010-000-1000000086	10/06/2010	136.959.480	13.695.948
86	2010-07	CV SINAR MUSTIKA	01.970.409.7-424.000	010-000-1000000087	02/07/2010	152.260.000	15.226.000
87	2010-07	CV SINAR MUSTIKA	01.970.409.7-424.000	010-000-1000000088	05/07/2010	108.767.290	10.876.729
88	2010-07	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000089	01/07/2010	7.918.488	791.849
89	2010-07	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000090	23/07/2010	37.407.445	3.740.745
90	2010-07	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000091	23/07/2010	407.809.486	40.780.948
91	2010-07	PT TATALAND IND	02.293.537.3-033.000	010-000-1000000092	21/07/2010	318.396.090	31.839.609
92	2010-07	PT TATALAND IND	02.293.537.3-033.000	010-000-1000000093	26/07/2010	178.464.960	17.846.496
93	2010-07	PT WAHANA MEGA HASTAKARYA	01.750.412.7-017.000	010-000-1000000094	30/12/1899	214.975.200	21.497.520
94	2010-07	PT WAHANA MEGA HASTAKARYA	01.750.412.7-017.000	010-000-1000000095	27/07/2010	232.526.110	23.252.611
95	2010-08	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000096	12/08/2010	189.438.810	18.943.881
96	2010-08	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000097	12/08/2010	386.990.972	38.699.097
97	2010-08	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000098	19/08/2010	32.578.617	3.257.862
98	2010-08	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000099	24/08/2010	193.628.256	19.362.826
99	2010-09	AMAN TJANDRA	06.330.228.5-072.001	010-000-1000000100	02/09/2010	79.294.800	7.929.480
100	2010-09	AMAN TJANDRA	06.330.228.5-072.001	010-000-1000000101	17/09/2010	214.251.000	21.425.100
101	2010-09	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000102	20/09/2010	159.649.368	15.964.937
102	2010-09	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000103	25/09/2010	58.043.664	5.804.366
103	2010-09	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000104	28/09/2010	93.220.656	9.322.066
104	2010-10	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000105	04/10/2010	529.586.618	52.958.662
105	2010-10	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000106	11/10/2010	11.062.822	1.106.282
106	2010-10	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000107	11/10/2010	927.158.614	92.715.861
107	2010-10	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000108	27/10/2010	234.998.200	23.499.820
108	2010-10	AMAN TJANDRA	06.330.228.5-072.001	010-000-1000000109	29/10/2010	115.793.110	11.579.311
109	2010-11	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000110	13/11/2010	384.121.120	38.412.112
110	2010-11	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000110	29/11/2010	704.407.200	70.440.720



			047.000	1000000111			
111	2010-11	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000112	24/11/2010	192.972.400	19.297.240
112	2010-11	AMAN TJANDRA	06.330.228.5-072.000	010-000-1000000113	26/11/2010	187.312.800	18.731.280
113	2010-11	CV DUA PUTERA	02.696.710.9-045.000	010-000-1000000114	15/11/2010	84.575.720	8.457.572
114	2010-11	CV DUA PUTERA	02.696.710.9-045.000	010-000-1000000115	16/11/2010	204.874.280	20.487.428
115	2010-11	CV SEGARA TIRTA KENCANA	02.763.732.1-451.000	010-000-1000000116	18/11/2010	643.370.000	64.337.000
116	2010-12	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000117	16/12/2010	1.041.428.520	104.142.852
117	2010-12	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000118	22/12/2010	4.097.040	409.704
118	2010-12	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000119	22/12/2010	63.811.520	6.381.152
119	2010-12	CV SATU TALENTA	21.080.318.5-047.000	010-000-1000000120	27/12/2010	4.738.800	473.880
120	2010-12	AMAN TJANDRA	06.330.228.5-072.000	010-000-1000000121	28/12/2010	137.104.730	13.710.473
<b>Sub Total</b>						45.604.784.274	4.560.478.428

Di mana masing masing menerangkan telah membeli dan menggunakan faktur pajak tidak berdasar transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan oleh CV CAHAYA ABADI untuk mengurangi nominal pajak PPN yang harus mereka setorkan ke negara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DODIK SOESANTO selaku Direktur CV CAHAYA ABADI bersama-sama dengan JOKO yang telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut telah merugikan pendapatan negara selama tahun 2010 sebesar Rp 4.560.478.428,00 (empat milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang Nomor Reg. Perkara : PDS-03/SEMAR/Ft.2/08/2018 tanggal 22 Oktober 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODIK SOESANTO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan Sengaja Menerbitkan / Menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODIK SOESANTO selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2 x Rp. 4.560.478.428,00 = Rp. 9.120.956.856,00 (Sembilan milyar seratus duapuluh juta Sembilan ratus limapuluh enam ribu delapan ratus limapuluh enam rupiah)). Jika Terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-6/WPJ.10/2015 tanggal 26 November 2015 atas nama CV CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-511.000 d.h. 02.798.722.1-508.000 tahun pajak 2010 @ 1 (satu) berkas;
  - 2) Print out Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-27/PJ/2012 tanggal 30 Januari 2016;
  - 3) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama CV CAHAYA ABADI; NPWP. 02.798.722.1-511.000 d.h. 02.798.722.1-508.000;
  - 4) Fotokopi Checklist Seksi Pelayanan KPP Pratama Semarang Selatan Berkas WP Pindah ke KPP Madya Semarang;
  - 5) Print Out SIDJP atas nama CV CAHAYA ABADI; NPWP. 02.798.722.1-511.000 d.h. 02.798.722.1-508.000 per tanggal 25 April 2016 (16 Lembar);
  - 6) Print Out Master File WP atas nama CV CAHAYA ABADI; NPWP. 02.798.722.1-511.000 d.h. 02.798.722.1-508.000 per tanggal 25 April 2016;
  - 7) Print Out SIDJP SPT PPh Badan Tahun 2010 atas nama CV CAHAYA ABADI; NPWP. 02.798.722.1-511.000 d.h. 02.798.722.1-508.000 per tanggal 25 April 2016 (1 set);

Halaman 12, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Print Out SIDJP SPT PPN Masa Januari, April s.d Desember 2010 atas nama CV CAHAYA ABADI; NPWP. 02.798.722.1-511.000 d.h. 02.798.722.1-508.000 per tanggal 25 April 2016.
- 9) SURAT JALAN "TRUCKING" selama tahun 2010 atas nama CV CAHAYA ABADI;
- 10) SSP dan SPT Masa PPN Induk (Formulir 1107) Januari s.d Desember 2010;
- 11) Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli berupa fotokopi nomor 010.000.09.00000001 tanggal 22 Juli 2009, Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.09.00000002 tanggal 22 Juli 2009 , Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.09.00000052 tanggal 26 Nopember 2009; Slip Setoran Bank BCA; Invoice Nomor CA-0082/XI/09 tanggal 26 November 2009; atas nama penjual CV. CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-508.000 dan pembeli AMAN TJANDRA NPWP 06.330.228.5-072.001;
- 12) Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000022 tanggal 4 Februari 2010, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000023 tanggal 25 Februari 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000054 tanggal 03 April 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000055 tanggal 15 April 2010, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000056 tanggal 25 April 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000079 tanggal 14 Mei 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000080 tanggal 26 Mei 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000085 tanggal 07 Juni 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000086 tanggal 10 Juni 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000100 tanggal 02 September 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor

Halaman 13, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.000.10.00000101 tanggal 17 September 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000109 tanggal 29 Oktober 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000113 tanggal 26 Nopember 2010, Surat Pengantar Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000121 tanggal 28 Desember 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Surat Pengantar/ Jalan tanggal 30 Desember 2010, Invoice No CA-213/XII/10 tanggal 28 Desember 2010; atas nama penjual CV. CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-508.000 dan pembeli AMAN TJANDRA NPWP 06.330.228.5-072.001;

- 13) Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000001 tanggal 05 Januari 2011, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 011.000.11.00000005 tanggal 25 Januari 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000016 tanggal 02 Februari 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000027 tanggal 16 Februari 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000031 tanggal 28 Maret 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000032 tanggal 04 April 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000038 tanggal 02 Mei 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000039 tanggal 04 Mei 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000043 tanggal 06 Juni 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000044 tanggal 09 Juni 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000048 tanggal 09 Juli 2011, Surat Pengantar Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000051 tanggal 27 Juli 2011, Surat

Halaman 14, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000052 tanggal 28 Juli 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000053 tanggal 29 Juli 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000054 tanggal 05 Agustus 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000057 tanggal 05 September 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000058 tanggal 07 September 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000059 tanggal 05 Oktober 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000060 tanggal 11 Oktober 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000061 tanggal 04 Nopember 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000062 tanggal 07 Nopember 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000063 tanggal 10 Nopember 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000064 tanggal 13 Nopember 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-2 untuk PKP yang menerbitkan FP nomor 010.000.11.00000065 tanggal 16 Nopember 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice ; atas nama penjual CV. CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-508.000 dan pembeli AMAN TJANDRA NPWP 06.330.228.5-072.001;

- 14) Faktur Pajak lembar ke-2 untuk PKP yang menerbitkan FP nomor 010.000.12.00000001 tanggal 20 Januari 2012, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 011.000.12.00000002 tanggal 22 Januari 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000005 tanggal 06 Februari 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000006 tanggal 08 Februari 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000007 tanggal 13 Februari 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000009 tanggal 06 Maret 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000010 tanggal 08 Maret 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000011 tanggal 13 Maret 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000013 tanggal 05 April 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000014 tanggal 10 April 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000015 tanggal 13 April 2012, Surat Pengantar Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000016 tanggal 07 Mei 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000017 tanggal 10 Mei 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000018 tanggal 14 Mei 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000019 tanggal 07 Juni 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000020 tanggal 11 Juni 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000021 tanggal 03 Juli 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000022 tanggal 06 Juli 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000023 tanggal 09 Juli 2012,

Halaman 16, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000024 tanggal 03 Agustus 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000036 tanggal 03 September 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000037 tanggal 06 September 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000038 tanggal 05 Oktober 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000040 tanggal 09 Nopember 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000041 tanggal 09 Nopember 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; atas nama penjual CV. CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-508.000 dan pembeli AMAN TJANDRA NPWP 06.330.228.5-072.001;

- 15) Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli, Kuitansi Pembayaran, Invoice, Surat Pengantar/Jalan; tahun 2010; atas nama penjual CV CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-508.000 dan pembeli CV ASIA AGUNG MAKMUR NPWP 02.087.343.6-027.000;
- 16) Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli, Invoice, dan Surat Jalan atas nama penjual CV CAHAYA ABADI dan nama pembeli CV CENTRAL POOL;
- 17) "Surat Kronologis Penawaran Pompa Air dan Filter ke CV CENTRAL POOL" ditandatangani JIMMY BUDIHAHARDJA tertanggal 01 Desember 2014;
- 18) Fotokopi SPT Masa PPN atas nama CV BORNEO PUTRA, NPWP 31.198.670.7-401.000; SPT Masa PPN Juni 2010 Pembetulan Normal, Juni 2010 Pembetulan ke-1; @ 1 (satu) set;
- 19) Fotokopi Faktur Pajak lembar ke-1; Invoice; Surat Jalan; Bukti Pembayaran; @ 1 (satu) set atas nama penerbit CV CAHAYA ABADI dan nama pembeli CV BORNEO PUTRA;
- 20) Fotokopi Kuitansi, Faktur Pajak Masa Januari s.d. Desember 2010;
- 21) Fotokopi Bukti Penerimaan Surat, SSP, SPT Masa PPN Pembetulan Masa Januari s.d. Desember 2010;

Halaman 17, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Kuitansi, Invoice, Surat Jalan, Dan Faktur Pajak Lembar ke-1 masa Januari 2010, Februari 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010, Juli 2010, Agustus 2010 dan September 2010;
- 23) Faktur Pajak Masukan Lembar ke-1 atas nama Penjual CV CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-508.000; nama Pembeli CV SATU TALENTA NPWP 21.080.315.5-047.000; Kuitansi Pembayaran atas nama CV SATU TALENTA; Invoice; tahun 2010;
- 24) Invoice nomor CA-008/II/10 s.d. CA-195/IX/10 tahun 2010;
- 25) Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor : 010.000.10.00000027 Tanggal 03 Februari 2010 dengan nilai PPN sebesar Rp. 17.935.715;
- 26) Surat Pengantar/ Jalan kepada PT. Citra Christophindo Mulia tanggal 5 Februari 2010 dengan Nomor Polisi Truck B 9684 ZI;
- 27) Invoice Nomor CA-027/II/10 Tanggal 03 Februari 2010 senilai Rp. 197.292.861;
- 28) Kwitansi Nomor 027 tanggal 03 Februari 2010 senilai Rp. 197.292.861;
- 29) Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor : 010.000.10.00000028 Tanggal 09 Februari 2010 dengan nilai PPN sebesar Rp. 12.134.520;
- 30) Surat Pengantar/ Jalan kepada PT. Citra Christophindo Mulia tanggal 11 Februari 2010 dengan Nomor Polisi Truck B 9932 SM;
- 31) Invoice Nomor CA-028/II/10 Tanggal 09 Februari 2010 senilai Rp. 133.479.720;
- 32) Kwitansi Nomor 028 tanggal 09 Februari 2010 senilai Rp. 133.479.720;
- 33) Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor : 010.000.10.00000029 Tanggal 17 Februari 2010 dengan nilai PPN sebesar Rp. 19.975.647;
- 34) Surat Pengantar/ Jalan kepada PT. Citra Christophindo Mulia tanggal 19 Februari 2010 dengan Nomor Polisi Truck B 9114 FJ;
- 35) Invoice Nomor CA-029/II/10 Tanggal 17 Februari 2010 senilai Rp. 219.732.120;
- 36) Kwitansi Nomor 029 tanggal 17 Februari 2010 senilai Rp. 219.732.120;
- 37) Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan : 2(dua) Masa Februari 2010 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01152250/PPN1107/WPJ.08/KP.0303/2014 tanggal 11 Nopember 2014;
- 38) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nilai setoran sebesar Rp. 50.045.900,-;

Halaman 18, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Fotokopi Bukti Penerimaan Negara atas Surat Setoran Pajak tanggal 06 Nopember 2014 dengan nilai setoran sebesar Rp. 50.045.900 dan NTPN Nomor : 0004000015140401;
- 40) Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan : 3(tiga) Masa Februari 2010 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01008148\PPN1107/WPJ.08/KP.1003/2015 tanggal 11 Nopember 2015;
- 41) Fotokopi Bukti Penerimaan Negara atas Surat Setoran Pajak tanggal 22 September 2015 dengan nilai setoran sebesar Rp. 40.012.600 dan NTPN Nomor : 1304 0100 0106 0906;
- 42) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nilai setoran sebesar Rp. 40.012.600,-;
- 43) Fotokopi Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP Nomor : 00034/107/10/453/16 tanggal 02 Februari 2016 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM-01001398\453\feb\2016 tanggal 23 Februari 2016;
- 44) Faktur Pajak Lembar ke-1, Kuitansi, Invoice, dan Surat Pengantar/Jalan dengan nama PKP Penjual CV CAHAYA ABADI dan nama Pembeli PT DEMPO INDAH PERKASA;
- 45) Berita Acara Klarifikasi Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Jakarta Penjaringan tanggal 1 Oktober 2014;
- 46) SPT Masa PPN PT DEMPO INDAH PERKASA masa 1/2010 dan 2/2010 masing-masing normal dan pembetulan 1;
- 47) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Setorean Pajak atas nama PT DEMPO INDAH PERKASA;
- 48) SPT Masa PPN dan PPnBM Masa Pajak Juli 2010 sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM:01001527/017/Jan/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan keterangan SPT Masa PPN Masa Juli 2010 dengan status kurang bayar Rp. 21.307.968,-;
- 49) Fotokopi SPT Masa PPN dan PPn BM Pembetulan ke-2 Masa Pajak Nopember Tahun 2010 sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01046169/PPN1107/WPJ.21/ KP.0403/2012 Tanggal 29 Nopember 2012.;
- 50) Fotokopi SPT Masa PPN dan PPn BM Pembetulan ke-3 Masa Pajak Nopember Tahun 2010 sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01050375/PPN1107/ WPJ.21/KP.0403/2012 Tanggal 30 Desember 2012;

Halaman 19, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Fotokopi Surat Kuasa dan Pernyataan, Invoice, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Packing List, Bill of Lading; tahun 2011;
  - 52) Fotokopi Surat Kuasa dan Pernyataan, Invoice, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Packing List, Bill of Lading; tahun 2011;
  - 53) Bukti Kas/ Bank Masuk;
  - 54) Daftar Muatan;
  - 55) Printout Laporan SA Yang Dikirim CAH018.20 (CAHAYA ABADI) SEMARANG-SEMARANG 01-01-10 s.d 31-12-10;
  - 56) Printout Daftar DM & SA Periode 01-01-10 s.d 31-12-10 PT SIBA SURYA;
  - 57) Fotokopi Rekening Koran Bank BCA, No. Rek : 0095000971;
  - 58) Fotokopi Bukti Bayar (Bank BCA), Surat jalan, Faktur Pajak dan Invoice;
  - 59) SPT Masa PPN, Masa Januari s.d. Desember 2010 berikut LAPD (berkas WP);
  - 60) PIB (dokumen impor) tahun 2010;
  - 61) Faktur Pajak Keluaran dan Invoice Januari s.d. Desember 2010;
  - 62) Fotokopi Angka Pengenal Impor (API-U) No. 113300330-P tgl. 3/11/2010;
  - 63) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (Fotokopi) tgl. 4/3/2008;
  - 64) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 41/11.01/PB/II/2008 tgl 29 Feb 2008 (Fotokopi);
  - 65) Akte Notaris No. 78 tgl. 18 jan 2008 (Fotokopi);
  - 66) Invoice dan Surat Jalan selama tahun 2010 kepada TATALAND, CENTRAL POOL, BORNEO PUTRA, SATU TALENTA;
  - 67) PIB dan Lampirannya (dokumen impor) masa Maret s.d. Desember 2009;
  - 68) Laporan SPT PPN Januari s.d. Desember 2009 dan SPT Tahunan PPh WP Badan 2009, dikembalikan kepada Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I.  
Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa-Tengah I.
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 20, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Smg., tanggal 15 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DODIK SOESANTO, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Menerbitkan / Menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Secara Bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODIK SOESANTO tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar : 2 x Rp4.560.478.428,00 = Rp9.120.956.856,00 (Sembilan milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-6/WPJ.10/2015 tanggal 26 November 2015 atas nama CV CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-511.000 d.h. 02.798.722.1-508.000 tahun pajak 2010 @ 1 (satu) berkas;
  - 2). Print out Keputusan Direktur jenderal Pajak Nomor : KEP-27/PJ/2012 tanggal 30 Januari 2016;
  - 3). Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama CV CAHAYA ABADI; NPWP. 02.798.722.1-511.000 d.h. 02.798.722.1-508.000;
  - 4). Fotokopi Checklist Seksi Pelayanan KPP Pratama Semarang Selatan Berkas WP Pindah ke KPP Madya Semarang;
  - 5). Print Out SIDJP atas nama CV CAHAYA ABADI; NPWP. 02.798.722.1- 511.000 d.h. 02.798.722.1-508.000 per tanggal 25 April 2016 (16 Lembar);
  - 6). Print Out Master File WP atas nama CV CAHAYA ABADI; NPWP. 02.798.722.1-511.000 d.h. 02.798.722.1-508.000 per tanggal 25 April 2016;
  - 7). Print Out SIDJP SPT PPh Badan Tahun 2010 atas nama CV CAHAYA ABADI; NPWP. 02.798.722.1-511.000 d.h. 02.798.722.1-508.000 per tanggal 25 April 2016 (1 set);

Halaman 21, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Print Out SIDJP SPT PPN Masa Januari, April s.d Desember 2010 atas nama CV CAHAYA ABADI; NPWP. 02.798.722.1-511.000 d.h. 02.798.722.1-508.000 per tanggal 25 April 2016.
- 9). SURAT JALAN "TRUCKING" selama tahun 2010 atas nama CV CAHAYA ABADI;
- 10). SSP dan SPT Masa PPN Induk (Formulir 1107) Januari s.d Desember 2010;
- 11). Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli berupa fotokopi nomor 010.000.09.00000001 tanggal 22 Juli 2009, Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.09.00000002 tanggal 22 Juli 2009 , Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.09.00000052 tanggal 26 Nopember 2009; Slip Setoran Bank BCA; Invoice Nomor CA-0082/XI/09 tanggal 26 November 2009; atas nama penjual CV. CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-508.000 dan pembeli AMAN TJANDRA NPWP 06.330.228.5-072.001;
- 12). Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000022 tanggal 4 Februari 2010, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000023 tanggal 25 Februari 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000054 tanggal 03 April 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000055 tanggal 15 April 2010, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000056 tanggal 25 April 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000079 tanggal 14 Mei 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000080 tanggal 26 Mei 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000085 tanggal 07 Juni 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000086 tanggal 10 Juni 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000100 tanggal 02 September 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor

Halaman 22, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG



010.000.10.00000101 tanggal 17 September 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000109 tanggal 29 Oktober 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000113 tanggal 26 Nopember 2010, Surat Pengantar Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.10.00000121 tanggal 28 Desember 2010, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Surat Pengantar/ Jalan tanggal 30 Desember 2010, Invoice No CA-213/XII/10 tanggal 28 Desember 2010; atas nama penjual CV. CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-508.000 dan pembeli AMAN TJANDRA NPWP 06.330.228.5-072.001;

- 13). Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000001 tanggal 05 Januari 2011, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 011.000.11.00000005 tanggal 25 Januari 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000016 tanggal 02 Februari 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000027 tanggal 16 Februari 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000031 tanggal 28 Maret 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000032 tanggal 04 April 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000038 tanggal 02 Mei 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000039 tanggal 04 Mei 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000043 tanggal 06 Juni 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000044 tanggal 09 Juni 2011, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000048 tanggal 09 Juli 2011, Surat Pengantar Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000051 tanggal 27 Juli 2011, Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar/Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000052 tanggal 28 Juli 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000053 tanggal 29 Juli 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000054 tanggal 05 Agustus 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000057 tanggal 05 September 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000058 tanggal 07 September 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000059 tanggal 05 Oktober 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000060 tanggal 11 Oktober 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000061 tanggal 04 Nopember 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000062 tanggal 07 Nopember 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000063 tanggal 10 Nopember 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000064 tanggal 13 Nopember 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-2 untuk PKP yang menerbitkan FP nomor 010.000.11.00000065 tanggal 16 Nopember 2011, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice ; atas nama penjual CV. CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-508.000 dan pembeli AMAN TJANDRA NPWP 06.330.228.5-072.001;

- 14). Faktur Pajak lembar ke-2 untuk PKP yang menerbitkan FP nomor 010.000.12.00000001 tanggal 20 Januari 2012, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 011.000.12.00000002 tanggal 22 Januari 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000005 tanggal 06 Februari 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank

Halaman 24, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000006 tanggal 08 Februari 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000007 tanggal 13 Februari 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000009 tanggal 06 Maret 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000010 tanggal 08 Maret 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000011 tanggal 13 Maret 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000013 tanggal 05 April 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000014 tanggal 10 April 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000015 tanggal 13 April 2012, Surat Pengantar Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000016 tanggal 07 Mei 2012, Surat Pengantar/Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000017 tanggal 10 Mei 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000018 tanggal 14 Mei 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.11.00000019 tanggal 07 Juni 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000020 tanggal 11 Juni 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000021 tanggal 03 Juli 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000022 tanggal 06 Juli 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000023 tanggal 09 Juli 2012,

Halaman 25, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000024 tanggal 03 Agustus 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000036 tanggal 03 September 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000037 tanggal 06 September 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000038 tanggal 05 Oktober 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran Bank Jasa Jakarta, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000040 tanggal 09 Nopember 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli nomor 010.000.12.00000041 tanggal 09 Nopember 2012, Surat Pengantar/ Jalan, Slip Setoran BCA, Invoice; atas nama penjual CV. CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-508.000 dan pembeli AMAN TJANDRA NPWP 06.330.228.5-072.001;

- 15). Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli, Kuitansi Pembayaran, Invoice, Surat Pengantar/Jalan; tahun 2010; atas nama penjual CV CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-508.000 dan pembeli CV ASIA AGUNG MAKMUR NPWP 02.087.343.6-027.000;
- 16). Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli, Invoice, dan Surat Jalan atas nama penjual CV CAHAYA ABADI dan nama pembeli CV CENTRAL POOL;
- 17). "Surat Kronologis Penawaran Pompa Air dan Filter ke CV CENTRAL POOL" ditandatangani JIMMY BUDIHAHARDJA tertanggal 01 Desember 2014;
- 18). Fotokopi SPT Masa PPN atas nama CV BORNEO PUTRA, NPWP 31.198.670.7-401.000; SPT Masa PPN Juni 2010 Pembetulan Normal, Juni 2010 Pembetulan ke-1; @ 1 (satu) set;
- 19). Fotokopi Faktur Pajak lembar ke-1; Invoice; Surat Jalan; Bukti Pembayaran; @1 (satu) set atas nama penerbit CV CAHAYA ABADI dan nama pembeli CV BNEO PUTRA;
- 20). Fotokopi Kuitansi, Faktur Pajak Masa Januari s.d.Desember 2010; Fotokopi Bukti Penerimaan Surat, SSP, SPT Masa PPN Pembetulan Masa Januaries.d.Desember 2010;

Halaman 26, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21). Kuitansi, Invoice, Surat Jalan, Dan Faktur Pajak Lembar ke-1 masa Januari 2010, Februari 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010, Juli 2010, Agustus 2010 dan September 2010;
- 22). Faktur Pajak Masukan Lembar ke-1 atas nama Penjual CV CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-508.000; nama Pembeli CV SATU TALENTA NPWP 21.080.315.5-047.000; Kuitansi Pembayaran atas nama CV SATU TALENTA; Invoice; tahun 2010;
- 23). Invoice nomor CA-008/II/10 s.d. CA-195/IX/10 tahun 2010;
- 24). Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor : 010.000.10.00000027 Tanggal 03 Februari 2010 dengan nilai PPN sebesar Rp. 17.935.715;
- 25). Surat Pengantar/ Jalan kepada PT. Citra Christophindo Mulia tanggal 5 Februari 2010 dengan Nomor Polisi Truck B 9684 ZI;
- 26). Invoice Nomor CA-027/II/10 Tanggal 03 Februari 2010 senilai Rp. 197.292.861;
- 27). Kwitansi Nomor 027 tanggal 03 Februari 2010 senilai Rp. 197.292.861;
- 28). Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor : 010.000.10.00000028 Tanggal 09 Februari 2010 dengan nilai PPN sebesar Rp. 12.134.520;
- 29). Surat Pengantar/ Jalan kepada PT. Citra Christophindo Mulia tanggal 11 Februari 2010 dengan Nomor Polisi Truck B 9932 SM;
- 30). Invoice Nomor CA-028/II/10 Tanggal 09 Februari 2010 senilai Rp. 133.479.720;
- 31). Kwitansi Nomor 028 tanggal 09 Februari 2010 senilai Rp. 133.479.720;
- 32). Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor : 010.000.10.00000029 Tanggal 17 Februari 2010 dengan nilai PPN sebesar Rp. 19.975.647;
- 33). Surat Pengantar/ Jalan kepada PT. Citra Christophindo Mulia tanggal 19 Februari 2010 dengan Nomor Polisi Truck B 9114 FJ;
- 34). Invoice Nomor CA-029/II/10 Tanggal 17 Februari 2010 senilai Rp. 219.732.120;
- 35). Kwitansi Nomor 029 tanggal 17 Februari 2010 senilai Rp. 219.732.120;  
Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan : 2(dua) Masa Februari 2010 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01152250/PPN1107/WPJ.08/KP.0303/2014 tanggal 11 Nopember 2014;
- 36). Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nilai setoran sebesar Rp. 50.045.900,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37). Fotokopi Bukti Penerimaan Negara atas Surat Setoran Pajak tanggal 06 Nopember 2014 dengan nilai setoran sebesar Rp. 50.045.900 dan NTPN Nomor : 0004000015140401;
- 38). Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan : 3(tiga) Masa Februari 2010 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01008148\PPN1107/WPJ.08/KP.1003/2015 tanggal 11 Nopember 2015;
- 39). Fotokopi Bukti Penerimaan Negara atas Surat Setoran Pajak tanggal 22 September 2015 dengan nilai setoran sebesar Rp. 40.012.600 dan NTPN Nomor : 1304 0100 0106 0906;
- 40). Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nilai setoran sebesar Rp. 40.012.600,-;
- 41). Fotokopi Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP Nomor : 00034/107/10/453/16 tanggal 02 Februari 2016 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM-01001398\453\feb\2016 tanggal 23 Februari 2016;
- 42). Faktur Pajak Lembar ke-1, Kuitansi, Invoice, dan Surat Pengantar/Jalan dengan nama PKP Penjual CV CAHAYA ABADI dan nama Pembeli PT DEMPO INDAH PERKASA;
- 43). Berita Acara Klarifikasi Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Jakarta Penjangiran tanggal 1 Oktober 2014;
- 44). SPT Masa PPN PT DEMPO INDAH PERKASA masa 1/2010 dan 2/2010 masing-masing normal dan pembetulan 1;
- 45). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Setorean Pajak atas nama PT DEMPO INDAH PERKASA;
- 46). SPT Masa PPN dan PPnBM Masa Pajak Juli 2010 sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM:01001527/017/Jan/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan keterangan SPT Masa PPN Masa Juli 2010 dengan status kurang bayar Rp. 21.307.968,-;
- 47). Fotokopi SPT Masa PPN dan PPn BM Pembetulan ke-2 Masa Pajak Nopember Tahun 2010 sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01046169/PPN1107/WPJ.21/ KP.0403/2012 Tanggal 29 Nopember 2012.;
- 48). Fotokopi SPT Masa PPN dan PPn BM Pembetulan ke-3 Masa Pajak Nopember Tahun 2010 sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01050375/PPN1107/ WPJ.21/KP.0403/2012 Tanggal 30 Desember 2012;

Halaman 28, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49). Fotokopi Surat Kuasa dan Pernyataan, Invoice, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Packing List, Bill of Lading; tahun 2011;
  - 50). Fotokopi Surat Kuasa dan Pernyataan, Invoice, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Packing List, Bill of Lading; tahun 2011;
  - 51). Bukti Kas/ Bank Masuk;
  - 52). Daftar Muatan;
  - 53). Printout Laporan SA Yang Dikirim CAH018.20 (CAHAYA ABADI) SEMARANG-SEMARANG 01-01-10 s.d 31-12-10;
  - 54). Printout Daftar DM & SA Periode 01-01-10 s.d 31-12-10 PT SIBA SURYA;
  - 55). Fotokopi Rekening Koran Bank BCA, No. Rek : 0095000971;
  - 56). Fotokopi Bukti Bayar (Bank BCA), Surat jalan, Faktur Pajak dan Invoice;
  - 57). SPT Masa PPN, Masa Januari s.d. Desember 2010 berikut LAPD (berkas WP);
  - 58). PIB (dokumen impor) tahun 2010;
  - 59). Faktur Pajak Keluaran dan Invoice Januari s.d. Desember 2010;
  - 60). Fotokopi Angka Pengenal Impor (API-U) No. 113300330-P tgl. 3/11/2010;
  - 61). Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (Fotokopi) tgl. 4/3/2008;
  - 62). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 41/11.01/PB/II/2008 tgl 29 Feb 2008 (Fotokopi);
  - 63). Akte Notaris No. 78 tgl. 18 jan 2008 (Fotokopi);
  - 64). Invoice dan Surat Jalan selama tahun 2010 kepada TATALAND, CENTRAL POOL, BORNEO PUTRA, SATU TALENTA;
  - 65). PIB dan Lampirannya (dokumen impor) masa Maret s.d. Desember 2009;
  - 66). Laporan SPT PPN Januari s.d. Desember 2009 dan SPT Tahunan PPh WP Badan 2009, dikembalikan kepada Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I.  
Dikembalikan kepada Direktorat Jendral Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I.
7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 29, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 15 Nopember 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 15 Nopember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2018;
2. Memori banding tanggal 21 Nopember 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Nopember 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2018;
3. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, masing-masing tanggal 19 Nopember 2018 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
4. Kontra memori banding tanggal 5 Desember 2018 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Desember 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018;
5. Memori banding tanggal 5 Desember 2018 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Desember 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018;
6. Kontra memori banding tanggal 26 Desember 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Desember 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan keberatannya yaitu bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 15 Nopember 2018 ada yang kurang

Halaman 30, Putusan nomor 369/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dalam penerapan hukum yaitu kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat secara luas dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya mengupayakan penerimaan negara dari sektor pajak;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa selaku termohon banding menolak keras dan tidak sependapat dan keberatan dengan memori banding Penuntut Umum karena alasan-alasan memori banding yang didalilkan oleh Penuntut Umum sama dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan dan tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 15 Nopember 2018 atas nama terdakwa Dodik Soesanto, S.E., ternyata Terdakwa tidak ada menyatakan banding terhadap putusan tersebut, akan tetapi Terdakwa mengajukan memori banding terhadap putusan tersebut, demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding meneliti berkas perkara, ternyata yang mengajukan / menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 15 Nopember 2018 hanyalah Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim banding berpendapat bahwa terhadap memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 15 Nopember 2018 serta dengan memperhatikan pula memori banding Penuntut Umum yang ternyata dalam memori banding tersebut isinya hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim banding berpendapat



bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim banding menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ternyata sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim banding sudah setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 15 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 15 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **29 Januari 2019**, oleh kami **Hesmu Purwanto, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **Dewa Putu Wenten, S.H.** dan **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 Pebruari 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Haryati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

*Ttd.*

**Dewa Putu Wenten, S.H.**

*Ttd.*

**Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**Hesmu Purwanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**Sri Haryati, S.H.**